V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh intensitas modal, *transfer pricing*, gender dan masa jabatan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Consumer cyclicals* dan *non cyclicals* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Penelitian ini terdiri dari 27 sampel perusahaan dengan periode penelitian 4 tahun, sehingga dari total data yang diolah sebanyak 108 data perusahaan. Berdasarkan hasil dari analisis data yang dilakukan dengan menggunakan *software Microsoft Excel* 2016 dan *EViews-12* dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Intensitas modal diproksikan dengan rasio capital intensity ratio tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Consumer cyclicals dan non cyclicals yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Hal ini menunjukan bahwa tinggi rendahnya intensitas modal tidak mempengaruhi penghindaran pajak
- 2. Transfer pricing yang diproksikan dengan rasio nilai transaksi pihak berelasi mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Consumer cyclicals dan non cyclicals yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi transfer pricing maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
- 3. Gender yang dihitung dengan *variabel dummy* tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *Consumer cyclicals* dan *non cyclicals* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Hal ini menunjukan bahwa adanya perempuan ataupun tidak pada sebuah perusahaan tidak mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak.

4. Masa jabatan yang dihitung dengan rata-rata masa jabatan dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Consumer cyclicals dan non cyclicals yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Hal ini menunjukan bahwa semakin lama masa jabatan seorang dewan akan mempengaruhi tindakan penghindaran pajak.

B. Implikasi

Upaya untuk meminimalisir terjadinya penghindaran pajak maka manajemen perusahaan lebih memprioritaskan kebijakan yang terkait dengan pajak agar tidak tergolong dalam tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Salah satu cara agar lebih memperhatikan setiap langkah yang akan dilakukan disamping risiko yang ditimbulkan maka setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan peraturan atau pedoman perpajakan yang berlaku. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, sehingga saran untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Variabel yang digunakan pada penelitian ini hanya terdiri dari empat variabel yaitu intensitas modal, *transfer pricing*, gender dan masa jabatan. Sehingga peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan atau dengan menambahkan variabel lain karena masih banyak faktor yang diduga menjadi alasan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.
- 2) Penelitian ini terbatas pada perusahaan *Consumer cyclicals* dan *non cyclicals*, sedangkan masih banyak sektor lain yang mampu dijadikan sebagai lokasi penelitian, maka peneliti selanjutnya diharapkan meneliti disektor selain perusahaan *Consumer cyclicals* dan *non cyclicals*, seperti sektor energi, teknologi, *property* dan *real estate* dan lain sebagainya.
- 3) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk meenggunakan proksi selain ETR dalam mengukur penghindaran pajak.
- 4) Karena data yang diperoleh pada penelitian murni diperoleh dari laporan keuangan setiap perusahaan maka untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan data yang lebih relevan selain laporan keuangan.